



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BAWEAN  
Nomor : W13-A35/38 / KU.04.2/SK/1/2019**

**TENTANG**

**KETENTUAN RADIUS DAN PANJAR BIAYA PERKARA  
PADA PENGADILAN AGAMA BAWEAN TAHUN 2019**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BAWEAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kepastian layanan bagi para pencari keadilan, maka disarankan perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Bawean ;
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 81.A ayat (2) dan (3) Undang Undang nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 91A ayat (3) dan (5) Undang Undang no 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak ;
3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 90 ayat (1) huruf (d) Undang Undang nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa biaya perkara meliputi pemanggilan, pemberitahuan dan lain lain atas perintah pengadilan
4. Bahwa untuk keseragaman seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, telah ditetapkan tentang besaran biaya proses, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Bawean memungut biaya proses sekedar dapat menunjang setiap penyelesaian perkara yang diajukan yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap perkara khusus untuk penyelesaian ATK perkara yang bersangkutan ;
5. Bahwa panjar perkara yang ditetapkan dalam keputusan ini di anggap cukup untuk menunjang kelancaran pelaksanaan jalannya perkara di Pengadilan Agama Bawean;
6. Bahwa keputusan Pengadilan Agama Bawean Nomor : W13-A35/41/Hk.05/SK/I/2017. tentang panjara biaya perkara sudah tidak sesuai lagi dikarenakan adanya pergantian tahun maka perlu dibuat surat keputusan tentang panjar biaya perkara Pengadilan Agama Bawean Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;
4. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peratutran pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tanggal 20 April 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang di kenakan biaya meterai;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Memperhatikan**
1. Persetujuan Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/265/IV/2002 Tanggal 24 April 2002 Tentang Biaya perkara pada Pengadilan Agama;
2. Surat ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor w.13-A/0102/HK.05/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Panjar Biaya Perkara;
3. Surat Direktur pembinaan Administrasi Peradilan Agama DITJEN BADILAG Mahkamah Agung R.I. Nomor 137/DjA.3/HK.00/III/2010 Tanggal 11 Maret 2010 tentang Hasil rumusan Diskusi tentang Biaya Proses Perkara ;

**MEMUTUSKAN**

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bawean Nomor : W13-A35/37/Hk.00.5/SK/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita, Pemeriksaan Setempat, Sita Eksekusi dan Biaya Eksekusi.

- Pertama** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bawean Nomor : W13-A35/38 /KU.04.2/1/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Biaya Perkara Tingkat Pada Pengadilan Agama Bawean,

- Kedua : Besarnya biaya perkara pada Pengadilan Agama Bawean sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 sampai lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Panjar biaya perkara tersebut dibayarkan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan perkaranya dan jika kemudian hari biaya panggilan dan atau pemberitahuan masih kurang maka kepada yang bersangkutan harus menambahnya dan jika ada sisa di kembalikan
- Keempat : Bagi pihak perkara yang berada di luar wilayah Bawean, biaya pemanggilan dan atau pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Pengadilan Agama yang dituju dan ditambah ongkos kirim surat/ wesel pos
- Kelima : Biaya satu kali memanggil dan atau pemberitahuan untuk Radius 1 sebesar Rp .90.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah), Radius 2 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan radius sulit sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Radius khusus sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah)
- Keenam : Menguasakan kepada Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mengelola biaya proses Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap perkara dalam buku tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 Dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini



Ditetapkan di : Bawean  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

KETUA

**Dr. H. SUHARTONO. S.Ag. S.H. M.H**

**NIP: 19711002 199603 1 001**

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama se Jawa Timur;
3. Arsip

**I. PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA CONTENTIUS**

**a. Cerai gugat / gugatan Lainnya**

No	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	<b>Radius I</b>		Ps.90 UU N0.3 th 2006
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	KMA.No. 299 th 2009
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P2x dan T4x @Rp 90.000,	RP. 540.000,-	PP No. 53 th 2008
	2. ATK	Rp. 50.000,-	Perma No.02 th. 2009
	3. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 90.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	<b>Rp. 721.000,-</b>	
2	<b>Radius II</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P2x dan T4x @Rp100.000,	RP. 600.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	3. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 100.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	<b>Rp. 791.000,-</b>	
2	<b>Radius Daerah Sulit</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P2xdan T4x @Rp120.000,	RP. 720.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	3. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 120.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	<b>Rp. 931.000,-</b>	
2	<b>Radius Khusus ( Pulau Gili )</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P2xdan T4x @Rp150.000,	RP. 900.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	3. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 150.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	<b>Rp. 1.141.000,-</b>	

**b. Cerai Talak**

No	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	<b>Radius I</b>		Ps.90 UU N0.3 th 2006
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	KMA.No. 299 th 2009
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P2xdan T4x @Rp 90.000,	RP. 540.000,-	PP No. 53 th 2008
	2. ATK	Rp. 50.000,-	Perma No.02 th. 2009
	3. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 90.000,-	
	4. Biaya Panggilan Ikrar (P&T)	Rp. 180.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 901.000,-</b>	
2	<b>Radius II</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P2xdan T4x @Rp100.000,	RP. 600.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	3. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 100.000,-	
	4. Biaya Panggilan Ikrar (P&T)	Rp. 200.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 991.000,-</b>	
2	<b>Radius Daerah Sulit</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P2xdan T4x @Rp120.000,	RP. 720.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	3. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 120.000,-	
	4. Biaya Panggilan Ikrar (P&T)	Rp. 240.000,-	
	C. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.171.000,-</b>	
2	<b>Radius Khusus ( Pulau Gili )</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P2xdan T4x @Rp150.000,	RP. 720.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	3. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 150.000,-	
	4. Biaya Panggilan Ikrar (P&T)	Rp. 300.000,-	
	C. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.441.000,-</b>	

## II. PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA VOLUNTER

### a. P1 + P2

No	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	<b>Radius I</b>		Ps.90 UU N0.3 th 2006
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	KMA.No. 299 th 2009
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P1 2xdan P2 2x @Rp 90.000,	RP. 360.000,-	PP No. 53 th 2008
	2. ATK	Rp. 50.000,-	Perma No.02 th. 2009
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 451.000,-</b>	
2	<b>Radius II</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P12xdan P2 2x @Rp100.000,	RP. 400.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 491.000,-</b>	
2	<b>Radius Daerah Sulit</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P1 2xdan P2 2x @Rp120.000,	RP. 480.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 571.000,-</b>	
2	<b>Radius Khusus ( Pulau Gili )</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P1 2xdan P2 2x @Rp150.000,	RP. 600.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 691.000,-</b>	

**b. P1**

No	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	<b>Radius I</b>		Ps.90 UU N0.3 th 2006
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	KMA.No. 299 th 2009
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P1 2x @Rp 90.000,	RP. 180.000,-	PP No. 53 th 2008
	2. ATK	Rp. 50.000,-	Perma No.02 th. 2009
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	<b>Rp. 271.000,-</b>	
2	<b>Radius II</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P1 2x @Rp100.000,	RP. 200.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	<b>Rp. 291.000,-</b>	
2	<b>Radius Daerah Sulit</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P1 2x @Rp120.000,	RP. 240.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	<b>Rp. 331.000,-</b>	
2	<b>Radius Khusus ( Pulau Gili )</b>		
	A. Biaya Kepaniteraan		
	1. Biaya Pendaftaran ( HHK C2)	Rp 30.000,-	
	2. Biaya Redaksi (HHK E2)	Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses		
	1. Biaya Panggilan P1 2x @Rp150.000,	RP. 300.000,-	
	2. ATK	Rp. 50.000,-	
	C. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	<b>Rp. 391.000,-</b>	

### III. PANJAR BIAYA PERKARA BANDING

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS SULIT	RADIUS HUSUS
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding HHK)	RP. 50.000,-	RP. 50.000,-	RP. 50.000,-	RP. 50.000,-
2	Biaya Pemberitahuan Banding Ke T	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
3	Biaya Penyampean Memori Banding Ke T	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
4	Biaya Penyampean Kontra Memori Banding ke P	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
5	Biaya Pemberi tahanan Inzage (P dan T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
6	Biaya yang di kirim ke PTA Surabaya	RP. 150.000,	RP. 150.000,	RP. 150.000,	RP. 150.000,
7	Biaya Penyampaian isi Putusan sela (P dan T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
8	Biaya Pemanggilan pemeriksaan tambahan(P&T	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 140.000,	RP. 300.000,
9	Biaya Pengiriman Berkas	RP. 50.000,	RP. 50.000,	RP. 50.000,	RP. 50.000,
10	Biaya Foto Copy dan Pemberkasan	RP. 150.000,	RP. 150.000,	RP. 150.000,	RP. 150.000,
11	Biaya Penyampaian isi Putusan sela (P dan T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.390.000</b>	<b>Rp. 1.500.000</b>	<b>Rp. 1.720.000,-</b>	<b>Rp. 2.050.000</b>

### III. PANJAR BIAYA PERKARA KASASI

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS SULIT	RADIUS HUSUS
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding HHK)	RP. 50.000,-	RP. 50.000,-	RP. 50.000,-	RP. 50.000,-
2	Biaya Pemberitahuan Banding Ke T	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
3	Biaya Penyampean Memori Banding Ke T	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
4	Biaya Penyampean Kontra Memori Banding ke P	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
5	Biaya Pemberi tahanan Inzage (P dan T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
6	Biaya Penyampaian isi Putusan sela (P dan T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
7	Biaya Pemanggilan pemeriksaan tambahan(P&T	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
8	Biaya Pengiriman Berkas	RP. 50.000,	RP. 50.000,	RP. 50.000,	RP. 50.000,
9	Biaya yang di Kirim Ke MA	RP. 500.000,	RP. 500.000,	RP. 500.000,	RP. 500.000,
10	Biaya Foto Copy dan Pemberkasan	RP. 150.000,	RP. 150.000,	RP. 150.000,	RP. 150.000,
11	Biaya Penyampaian isi Putusan kasasi (P dan T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.740.000</b>	<b>Rp. 1.850.000</b>	<b>Rp. 1.950.000,-</b>	<b>Rp. 2.250.000</b>

### III. PANJAR BIAYA PERKARA PK

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS SULIT	RADIUS HUSUS
1	Biaya Pendaftaran Permohonan PK (HHK2)	RP. 200.000,	RP. 200.000,	RP. 200.000,-	RP. 200.000,
2	Biaya Pemberitahuan PK ke T	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
3	Biaya Penyampean Jawaban PK ke P	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
4	Biaya Pengiriman Berkas	RP. 50.000,	RP. 50.000,	RP. 50.000,	RP. 50.000,
5	Biaya Perkata Ke Mahkamah Agung R.I	RP. 2.500.000,	RP. 2.500.000,	RP. 2.500.000,	RP. 2.500.000,
6	Biaya Foto Copy dan Pemberkasan	RP. 200.000,	RP. 200.000,	RP. 200.000,	RP. 200.000,
7	Biaya Pemberitahuan Insage (P dan T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
8	Biaya Penyampaian isi Putusan PK (P dan T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.490.000</b>	<b>Rp. 3.550.000</b>	<b>Rp. 3.650.000,-</b>	<b>Rp. 3.850.000</b>

### III. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN DAN PENGANGKATAN SITA

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS SULIT	RADIUS HUSUS
1	Biaya Pendaftaran (HHK E6)	RP. 25.000,	RP. 25.000,	RP. 25.000,	RP. 25.000,
2	Biaya Materai Penetapan	RP. 6.000,	RP. 6.000,	RP. 6.000,	RP. 6.000,
3	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P dan T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke Kelurahan	RP. 90.000,	RP. 120.000,	RP. 120.000,	RP. 190.000,
5	Biaya Ongkos Jurusita	RP. 250.000,	RP. 250.000,	RP. 250.000,	RP. 250.000,
6	Biaya 2 Orang Saksi @ Rp 150.000.	RP. 300.000,	RP. 300.000,	RP. 300.000,	RP. 300.000,
7	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Penyitaan (P&T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
8	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Sita ke Kelurahan	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 150.000,	RP. 300.000,
9	Biaya Ongkos Perangkat Kelurahan	RP. 300.000,	RP. 300.000,	RP. 300.000,	RP. 300.000,
10	Biaya Ongkos Sopir	RP. 100.000,	RP. 100.000,	RP. 100.000,	RP. 100.000,
11	Biaya Pendaftaran Pencatatan ke BPN	RP. 150.000,	RP. 150.000,	RP. 150.000,	RP. 150.000,
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.671.000</b>	<b>Rp. 1.731.000</b>	<b>Rp. 1.851.000</b>	<b>Rp. 2.031.000</b>

### IV. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS SULIT	RADIUS HUSUS
1	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (P dan T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
2	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan PS Kepada Lurah Setempat	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
3	Biaya Petugas Kelurahan	RP. 200.000,	RP. 200.000,	RP. 200.000,	RP. 200.000,
4	Biaya Trans Portasi Pemeriksa	RP. 400.000,	RP. 400.000,	RP. 400.000,	RP. 400.000,
5	Biaya Ongkos Sopir	RP. 100.000,	RP. 100.000,	RP. 100.000,	RP. 100.000,
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 970.000</b>	<b>Rp. 1.000.000</b>	<b>Rp. 1.060.000</b>	<b>Rp. 1.150.000</b>

### III. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

No	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS SULIT	RADIUS HUSUS
1	Biaya Pendaftaran (HHK E6)	RP. 25.000,	RP. 25.000,	RP. 25.000,	RP. 25.000,
2	Biaya 2 Materai Penetapan	RP. 12.000,	RP. 12.000,	RP. 12.000,	RP. 12.000,
3	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (P&T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi ke Kelurahan Setempat	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
5	Biaya Ongkos Jurusita	RP. 250.000,	RP. 250.000,	RP. 250.000,	RP. 250.000,
6	Biaya 2 Orang Saksi @ Rp 150.000.	RP. 300.000,	RP. 300.000,	RP. 300.000,	RP. 300.000,
7	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Eksekusi (P&T)	RP. 180.000,	RP. 200.000,	RP. 240.000,	RP. 300.000,
8	Biaya Pemberitahuan BA Eksekusi ke Kelurahan ST	RP. 90.000,	RP. 100.000,	RP. 120.000,	RP. 150.000,
9	Biaya Ongkos Perangkat Kelurahan	RP. 300.000,	RP. 300.000,	RP. 300.000,	RP. 300.000,
10	Biaya Ongkos Sopir	RP. 100.000,	RP. 100.000,	RP. 100.000,	RP. 100.000,
11	Biaya Pendaftaran Pencatatan ke BPN	RP. 150.000,	RP. 150.000,	RP. 150.000,	RP. 150.000,
12	Biaya Sewa Mobil 1 Hari	RP. 500.000,	RP. 500.000,	RP. 500.000,	RP. 500.000,
13	Biaya Petugas Pembantu Pelaksanaan Eksekusi 10 Orang X @ Rp.150.000	RP. 1.500.000,	RP. 1.500.000,	RP. 1.500.000,	RP. 1.500.000,
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.677.000</b>	<b>Rp. 3.737.000</b>	<b>Rp. 3.857.000</b>	<b>Rp. 4.037.000</b>



Ditetapkan Di : Bawean  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019  
PENGADILAN AGAMA BAWEAN  
KETUA



**Dr. H. SUHARTONO. S.Ag. S.H. M.H**  
NIP: 19711002 199603 1 001

**Catatan:**

1. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan, biaya panggilan / Pemberitahuan di sesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang di tuju
2. Apabila masi ada sisa panjar akan di kembalikan dan apa bila kurang harus menambahnya
3. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan di setor ke kas negara

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BAWEAN**  
**NOMOR : W.13-A35/37/KU.04.2/I /2018 TANGGAL 02 JANUARI 2018 TENTANG**  
**PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA BAWEAN.**

**DAFTAR RADIUS WILAYAH DAN ONGKOS JALAN JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI DI WILAYAH**  
**HUKUM PENGADILAN AGAMA BAWEAN**

No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jarak dg Kedud. PA	Radius	Tarif/Ongkos	Ket.
	Sangkapura	1. <b>Sawahmulya</b>	1/4 Km	I	Rp. 90.000	
		2. <b>Kotakusuma</b>	0,5 Km	I	Rp. 90.000	
		3. <b>Sungai Rujing</b> - Terrosan - Kolpo	1 Km 4 Km 4 Km	I II II	Rp. 90.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	
		4. <b>Gunung Teguh</b> - Padeng - Bhelibbhek Ghunong - Menara/Gunung Tinggi - Kelbung	2 Km 3 Km 5 Km 6 Km 6 Km	I I II II II	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	
		5. <b>Patar Selamat</b> - Pamasaran - Ghunong Dhurin - Ghunong Malang	2 Km 2 Km 23 Km 8 Km	I I	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	Daerah Sulit dijangkau
		6. <b>Daun</b> - Polo Assam - Ghunong Deje - Ghunong Laok - Alas Temor - Kalemalang	7 Km 8 Km 7 Km 7 Km 8 Km 8 Km	I II I I II II	Rp. 90.000 Rp. 100.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	
		7. <b>Balikterus</b> - Pasar Angen-angen - Ghenderiye - Songai Teros	11 Km 18 Km 16 Km 14 Km	II	Rp. 100.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	Daerah Sulit dijangkau
		8. <b>Sidogedungbatu</b> - Ghili - Sumber Torak - Tebbhu Sala	13 Km 14 Km 16 Km 15 Km	II	Rp. 100.000,- Rp. 150.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	Daerah Khusus Daerah Sulit dijangkau
		9. <b>Kebuntelukdalam</b> - Kepongan - Binaspa - Sarambhe - Burne/ Laccar	15 Km 20 Km 19 Km 30 Km 30 Km	II	Rp. 100.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	Daerah Sulit dijangkau
		10. <b>Sungai Teluk</b> - Cokel - Songai Topo	3 Km 2 Km	I I	Rp. 90.000 Rp. 90.000	
		11. <b>Bululanjang</b> - Alas Loar - Dhuko Dhurin - Tandel	5 Km 8 Km 8 Km 8 Km	I II II II	Rp. 90.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	
		12. <b>Lebak</b> - Padelemman - Bhuling - Rabe - Songai Pellem - Ghunong Bengko - Ghunong Mas - Rongkok	5 Km 5 Km 7 Km 10 Km 8 Km 8 Km 8 Km 8 Km	I I I II II II II II	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	
		13. <b>Pudakit Timur</b> - Betoraje	6 Km 9 Km	I II	Rp. 90.000 Rp. 100.000	
		14. <b>Pudakit Barat</b> - Tampo	7 Km 9 Km	I II	Rp. 90.000 Rp. 100.000	
		15. <b>Kumalasa</b> - Tajhung Kema	8 Km 13 Km	I	Rp. 90.000 Rp. 120.000	Daerah Sulit

		- Somor-Somor	13 Km		Rp. 120.000	dijangkau
		<b>16. Suwari</b>	7 Km	I	Rp. 90.000	
		- Bekong	8 Km	I	Rp. 90.000	
		- Korong-korong	8 Km	I	Rp. 90.000	
		- Tanah Pote	13 Km		Rp. 120.000	Daerah Sulit
		- Pamegghetan	12 Km		Rp. 120.000	dijangkau
		<b>17. Dekatagung</b>	13 Km	II	Rp. 100.000	
		- Laok Songai	13 Km	II	Rp. 100.000	
		- Dhu'ek	13 Km	II	Rp. 100.000	
		- Pamasaran	13 Km	II	Rp. 100.000	
		- Ghili Berak	15 Km		Rp. 120.000	Daerah Sulit
		- Tanjung Mulya	15 Km		Rp. 120.000	dijangkau
2	Tambak	<b>1. Tambak</b>	27 Km	II	Rp. 100.000	
		<b>2. Pekalongan</b>	27 Km	II	Rp. 100.000	
		- Penang Tanem	28 Km		Rp. 120.000	Daerah Sulit
		- Bekong	28 Km		Rp. 120.000	dijangkau
		- Celghung	28 Km		Rp. 120.000	
		<b>3. Kelompanggubuk</b>	31 Km	II	Rp. 100.000	
		- Kampong Tengah	34 Km		Rp. 120.000	Daerah Sulit
		- Jhete-Jhete	34 Km		Rp. 120.000	dijangkau
		- Pabula'an	34 Km		Rp. 120.000	
		- Berung Seng	35 Km		Rp. 120.000	
		- Pategghelan	35 Km		Rp. 120.000	
		- Beto Celeng	35 Km		Rp. 120.000	
		- Celok-Celok	35 Km		Rp. 120.000	
		- Karocok	35 Km		Rp. 120.000	
		- Padeleman	35 Km		Rp. 120.000	
		<b>4. Sukaoneng</b>	30 Km	II	Rp. 100.000	
		- Paghindhe	30 Km	II	Rp. 100.000	
		- Paseran	30 Km	II	Rp. 100.000	
		- Kotta	30 Km	II	Rp. 100.000	
		<b>5. Gelam</b>	24 Km	II	Rp. 100.000	Daerah Sulit
		- Tanjung Alas	26 Km		Rp. 120.000	dijangkau
		<b>6. Telukjatidawang</b>	23 Km	II	Rp. 100.000	Daerah Sulit
		- Gunong Bhukal	28 Km		Rp. 120.000	dijangkau
		- Batu Lintang	27 Km		Rp. 120.000	
		- Padeng Jembu	26 Km		Rp. 120.000	
		- Penang Gunong	27 Km		Rp. 120.000	
		<b>7. Tanjungori</b>	25 Km	II	Rp. 100.000	
		- Cengker Manes	27 Km		Rp. 120.000	Daerah Sulit
		- Patacenan	27 Km		Rp. 120.000	dijangkau
		- Langghetan	26 Km		Rp. 120.000	
		- Alas maronggi	26 Km		Rp. 120.000	
		<b>8. Paromaan</b>	26 Km	II	Rp. 100.000	
		- Gunong Dhisa	26 Km		Rp. 120.000	Daerah Sulit
		- Candhi/Kastoba	30 Km		Rp. 120.000	dijangkau
		- Tanah Merah	30 Km		Rp. 120.000	
		- Langaor	29 Km		Rp. 120.000	
		- Sumber Waru	29 Km		Rp. 120.000	
		<b>9. Diponggo</b>	20 Km	II	Rp. 100.000	
		<b>10. Kepuhteluk</b>	19 Km	II	Rp. 100.000	
		- Tanah Rata	25 Km		Rp. 120.000	Daerah Sulit
		- Kresek	25 Km		Rp. 120.000	dijangkau
		- Langkap	24 Km		Rp. 120.000	
		- Sombher	24 Km		Rp. 120.000	
		<b>11. Kepuhlegundi</b>	15 Km	II	Rp. 100.000	
		- Tajung	15 Km	II	Rp. 100.000	Daerah Sulit
		- Panyalpangan	20 Km		Rp. 120.000	dijangkau
		<b>12. Sukalela</b>	18 Km	II	Rp. 100.000	
		<b>13. Grejek</b>	18 Km	II	Rp. 100.000	
		- Kollor	18 Km		Rp. 120.000	Daerah Sulit